



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhendro Bin Muji
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 4 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Cpbowo Ds. Ploso Rt. 03 Rw. 03, Kec. Jati, Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhendro Bin Muji tidak ditahan karena sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lainnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 143/Pid.B/2020/PN

Kds tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2020/PN Kds tanggal 26

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRO Bin MUJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRO Bin MUJI dengan pidana penjara 2 (dua) 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus (plat polisi tidak dipasang).
 - Surat keterangan dari FIFGRUP menerangkan bahwa SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03

Kec. Jati, Kab. Kudus milik sdr. RIZKI PERMANA PUTRA.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi RIZKI PERMANA PUTRA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum *didakwa* berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHENDRO Bin MUJI pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Pasal Bitingan sebelah timur, RT 3 RW 4 Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *dengan sengaja dan melawan hak, memiliki Sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain, barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa SUHENDRO Bin MUJI bertemu dengan saksi korban RIZKI PERMANA PUTRA kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih, No. Pol. : K6261AFB, Noka : MH1JFZ213JK426438, Nosin : JFZ2E1426341 milik saksi korban RIZKI PERMANA PUTRA dengan alasan untuk pergi membeli minuman, setelah dipinjamkan timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya untuk ganti baju, lalu sepeda motor tersebut dikendarai terdakwa sampai ke Ambarawa, Kab. Semarang, kemudian tanpa seizin saksi korban RIZKI PERMANA PUTRA, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi NANANG WINDRIYONO sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengaku bahwa sepeda motor yang dibawanya adalah miliknya dan sedang membutuhkan uang. Hasil gadai tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli rokok, makan, dan kebutuhan lainnya. Atas perbuatan terdakwa, saksi korban RIZKI PERMANA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Selanjutnya pada saat terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Desa Mindahanwuni RT 1 RW 3, Kec. Batealit, Kab. Jepara, terdakwa ditangkap oleh saksi Yayan Fredy Anggara anggota kepolisian resor Kudus. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKI PERMANA PUTA Bin SUTRIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah disampaikan Saksi di dalam BAP itu benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada awal kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pada saat Saksi menjadi penjaga parkir di Pasar Bitingan Kudus pada hari Selasa, 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. Terdakwa menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi yakni SPM Honda Beat warna putih tahun 2018 No. Pol : K 6261 AFB untuk membeli minuman. Namun, setelah beberapa saat Saksi menunggu motornya, Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi. Karena Saksi tidak memiliki nomor HP Terdakwa, Saksi mencari Terdakwa dirumah dan tempat kerjanya tetapi Terdakwa tidak ada. Lalu Saksi menunggu Terdakwa hingga 3 hari namun masih tidak dikembalikan, sehingga Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ditemukan di daerah Ambarawa dan telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang telah diderita Saksi sekitar Rp13.000.000,00,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan mengenai barang bukti berupa SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus (plat polisi tidak dipasang) dan Surat keterangan dari FIFGRUP menerangkan bahwa SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus milik sdr. RIZKI PERMANA PUTRA merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

2. Saksi RIZQA NOVA WIJAYA Bin HARTONO WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah disampaikan Saksi di dalam BAP itu benar dan tanpa paksaan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan ini pada saat Saksi Rizki bercerita kepada Saksi;
- Bahwa penggelapan yang terjadi di dalam kasus ini yakni terjadi pada hari Selasa, 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang pada saat itu, Saksi melihatnya dari jauh Terdakwa mengambil SPM Honda Beat warna putih tahun 2018 No. Pol : K 6261 AFB di tempat parkir Pasar Bitingan Kudus;
- Bahwa Saksi membetulkan terhadap barang bukti yang disampaikan;

Bahwa terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan

3. Saksi YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah disampaikan Saksi di dalam BAP itu benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 1 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Mindahanwuni, Kec. Batealit, Kab. Jepara;
- Bahwa Saksi di dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Saksi bersama dengan teman-temannya melakukan penyelidikan tentang pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 di rumah Rudi Handoko turut Dukuh Cobowo Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Setelah melakukan penangkapan pelaku pencurian dan mengamankan barang bukti, Saksi dan teman-temannya kemudian melakukan interogasi pelaku pencurian. Dan dari data tersebut, ternyata pelaku juga melakukan penggelapan motor yang kemudian Saksi kembangkan penggelapan tersebut. Setelah melakukan pencarian barang bukti penggelapan tersebut, barang bukti berupa motor telah digadaikan di daerah Ambarawa Semarang. Dan dari hasil keterangan Terdakwa, Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No. Pol. : K 6261 AFB atas nama Rizki Permana Putra alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus;
- Bahwa terhadap barang bukti, Saksi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa keterangan yang telah disampaikan Terdakwa di dalam BAP itu benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi Rizki;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Pasar Bitingan Desa Ploso Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Terdakwa meminjam motor Honda Beat warna putih tahun 2018 No. Pol. : K 6261 AFB milik Rizki Permana Putra untuk keperluan pulang kerumah ganti pakaian. Setelah Terdakwa ganti baju, Terdakwa memiliki niat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke daerah Ambarawa untuk pergi ke rumah Nanang Windriyo yang beralamat di Kelurahan Pojoksari RT. 01 RW 01, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan Terdakwa menawarkan motor tersebut untuk digadaikan.
- Bahwa setelah Terdakwa mencapai kesepakatan gadai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mindahanwuni RT 01 RW 03 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dan disitulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan motor tidak mengatakan bahwa motor tersebut bukan milik Terdakwa. Melainkan milik Saksi Rizki;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan tersebut merupakan melanggar hukum dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya terdesak karena kebutuhan;
- Bahwa uang hasil gadai telah habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Hakim;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus (plat polisi tidak dipasang);
2. Surat keterangan dari FIFGRUP menerangkan bahwa SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus milik sdr. RIZKI PERMANA PUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Rizki Permana Putra, Saksi Rizqa Nova Wijaya, dan Saksi Yaya Fredy Anggara yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut diperkuat barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Pasal Bitingan Kudus.
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Rizki Permana Putra untuk meminjam sepeda motor SPM Honda Beat warna putih tahun 2018 No. Pol : K 6261 AFB, Noka : MH1JFZ213JK426438, Nosin : JFZ2E1426341 dengan alasan untuk ganti baju dan Saksi mengizinkannya;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi Rizki Permana Putra menunggu motornya, Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi. Saksi mencari Terdakwa dirumah dan tempat kerjanya tetapi Terdakwa tidak ada. Lalu Saksi menunggu Terdakwa hingga 3 hari namun masih tidak dikembalikan, sehingga Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke daerah Ambarawa untuk pergi ke rumah Nanang Windriyo yang beralamat di Kelurahan Pojoksari RT. 01 RW 01, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk menggadaikan motor;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis karena digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds



Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak, Memiliki Sebagian atau Seluruhnya Barang Milik Orang Lain;
3. Barang Itu Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subjek tindak pidana yang diajukan di persidangan telah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan tidak lain dan tidak bukan adalah subjek hukum yang didakwa, atau dengan kata lain agar tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 yang mendefinisikan “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengadirkan Terdakwa atas nama Suhendro Bin Muji, yang identitasnya lengkap termuat dari awal berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik. Terdakwa membenarkan identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim bahwa benar memang dirinya adalah Suhendro Bin Mujo sesuai yang didakwa oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum.

2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hak, Memiliki Sebagian atau Seluruhnya Barang Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa oleh Pembentuk Undang-Undang tidak mendefinisikan arti kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dalam artian secara umum. Unsur “dengan sengaja” sesungguhnya merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi arti dari niatnya.

Menimbang, bahwa *Memori van Toelichting* (MvT) telah mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai *willens et wetens* atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikedjadi dan diketahui, sedangkan van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltio delict* atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarangi *opzet* itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku.

Menimbang, menurut Lamintang di dalam bukunya, menyatakan bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang memiliki beberapa pengertian, antara lain bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan “tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti, diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa, 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Pasal Bitingan Kudus Terdakwa menghampiri Saksi Rizki Permana Putra untuk meminjam

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor SPM Honda Beat warna putih tahun 2018
No. Pol : K 6261 AFB, Noka : MH1JFZ213JK426438,
Nosin : JFZ2E1426341 untuk ganti baju dan Saksi
mengizinkannya.

- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke daerah Ambarawa untuk pergi ke rumah Nanang Windriyo yang beralamat di Kelurahan Pojoksari RT. 01 RW 01, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk menggadaikan motor.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis karena digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hak, Memiliki Sebagian atau Seluruhnya Barang Milik Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum.

3. Unsur "Barang Itu Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti, diketahui bahwa :

- Bahwa setelah beberapa saat Saksi Rizki Permana Putra menunggu motor SPM Honda Beat warna putih tahun 2018 No. Pol : K 6261 AFB, Noka : MH1JFZ213JK426438, Nosin : JFZ2E1426341 milik Saksi, Terdakwa tidak mengembalikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Barang Itu Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dan karena tidak ada alasan pembeda pada perbuatan dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan eksekusi maka apabila Terdakwa selesai menjalankan masa pidana dalam perkara lalu maka Terdakwa haruslah menjalani hukuman pidana dalam kasus *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus (plat polisi tidak dipasang) dan Surat keterangan dari FIFGRUP menerangkan bahwa SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus milik sdr. RIZKI PERMANA PUTRA merupakan milik Saksi Rizki Permana Putra maka atas barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Rizki Permana Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban RIZKI PERMANA PUTRA menderita kerugian;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana (RECIDIVE);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRO Bin MUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRO Bin MUJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus (plat polisi tidak dipasang) dan

- Surat keterangan dari FIFGRUP menerangkan bahwa SPM Motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan No. Pol : K-6261-AFB Noka MH1JFZ213JK426438 Nosin JFZ2E1426341 atas nama RIZKI PERMANA PUTRA alamat Desa Ploso, RT 03 RW 03 Kec. Jati, Kab. Kudus milik sdr. RIZKI PERMANA PUTRA;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi RIZKI PERMANA PUTRA;

5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Alfa Ekotomo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Nurakhmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Cahyana Bagus Sugiarta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Bawono, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Nurakhmi, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Kds